



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 147/TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan koordinasi;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan baik lancar, efektif dan efisien perlu dibentuk tim koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing;
 - b. memantau pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Padang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Koordinator
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Ketua Tim
5.	Unsur UPI "YPTK" Padang (Prof. Dr. H. Jufriadif Na`am)	Anggota
6.	Inspektur Kota Padang	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA